SALINAN

293

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 5 TAHUN 2002

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN
BAGI PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, diperlukan adanya dukungan Kesejahteraan bagi Pegawai;

b. bahwa untuk meningkatkan tertib Administrasi Keuangan dipandang perlu adanya ketetapan sebagai pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Kesejahteraan bagi Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a dan b diatas, maka perlu segera menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bandung.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung.
4. Bantuan Kesejahteraan Pegawai adalah bantuan kesejahteraan yang berupa materi maupun non materi diberikan kepada para pegawai yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB II

JENIS BANTUAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI DAN PERUNTUKANNYA

Bagian Pertama

Jenis Bantuan Kesejahteraan Pegawai

Pasal 2

Pemberian Bantuan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari :
a. Bantuan Kesehatan;
b. Bantuan Musibah Berat;
c. Bantuan lain-lain.

Bagian Kedua

Bantuan Kesehatan

Pasal 3

(1) Bantuan Kesehatan adalah Bantuan Kesejahteraan Pegawai yang diberikan dengan maksud meringankan beban Pegawai dalam memelihara atau memulihkan kesehatan;

(2) Jenis-jenis Bantuan Kesehatan terdiri dari :
 a. Bantuan Pemeliharaan Kesehatan;
 b. Bantuan biaya perawatan .

Pasal 4

(1) Bantuan pemeliharaan kesehatan adalah bantuan Kesejahteraan Pegawai untuk memelihara kesehatan Pegawai untuk memelihara kesehatan yang bersifat preventif dengan tujuan agar kondisi kesehatannya dapat dipertahankan.
(2) Yang termasuk kedalam bantuan pemeliharaan kesehatan adalah:
 a. Penyuluhan kesehatan;
 b. Medical Check Up.

Pasal 5

(1) Bantuan biaya perawatan adalah bantuan Kesejahteraan Pegawai dalam bentuk biaya rawat inap, yang diberikan kepada pegawai dan atau keluarganya yang menderita sakit berat atau melahirkan.
(2) Besarnya bantuan biaya perawatan sebagai berikut :
 1. Golongan I : sebesar = Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 2. Golongan II : sebesar = Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
 3. Golongan III : sebesar = Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 4. Golongan IV : sebesar = Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)

(3) Dengan pertimbangan tertentu Sekretaris Daerah dapat menentukan besarnya bantuan biaya perawatan diluar ketentuan pasal 5 ayat (2) keputusan ini.

Bagian Ketiga

Bantuan Musibah Berat

Pasal 6

(1) Bantuan musibah berat, adalah bantuan yang diberikan dengan maksud untuk mengurangi beban yang harus ditanggulangi oleh Pegawai dan atau keluarganya untuk mengurangi penderitaannya.
(2) Jenis-jenis bantuan musibah berat, terdiri dari :
 a. Musibah bencana alam;
 b. Meninggal Dunia.

Pasal 7

(1) Bantuan musibah bencana alam dan kebakaran adalah bantuan Kesejahteraan Pegawai bagi yang terkena musibah dimaksud;
(2) Besarnya bantuan musibah bencana alam dan kebakaran ditetapkan oleh Sekretaris Daerah baik atas permohonan atau tanpa permohonan pegawai yang bersangkutan melalui Kepala Bagian Kepegawaian.

Pasal 8

(1) Bantuan meninggal dunia adalah bantuan Kesejahteraan Pegawai dalam hal terjadi musibah meninggal dunia.
(2) Khusus untuk bantuan meninggal dunia, bantuan diberikan kepada pegawai yang bersangkutan.
(3) Besarnya bantuan untuk yang meninggal dunia (Uang Duka) ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
(4) Dengan pertimbangan tertentu Sekretaris Daerah dapat menentukan besarnya bantuan untuk yang meninggal dunia (Uang Duka) diluar ketentuan Pasal (7) Keputusan ini.

Bagian Keempat

Bantuan lain-lain

Pasal 9

1. Bantuan lain-lain adalah jenis Bantuan Kesejahteraan Pegawai yang tidak disebutkan pada pasal sebelumnya dari Keputusan ini
2. Bentuk bantuan lain-lain yaitu Bantuan Kerohanian.

BAB III

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 10

Biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Januari 2002

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

D. AULIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2002 NOMOR SERI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003